



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 370/a TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGUNAAN PERUMAHAN NELAYAN LUBUK BUAYA SEBAGAI RUMAH
SAKIT DARURAT PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa saat ini Kota Padang mengalami peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dan perlu penanganan Orang Tanpa Gejala *Corona Virus Disease* 2019 pada rumah sakit darurat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/Menkes/446/2020 pada lampiran I Bab II bagian D menyebutkan rumah sakit darurat harus dilakukan supervisi, pembinaan dan pengawasan dari rumah sakit yang telah memiliki izin operasional rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Perumahan Nelayan Lubuk Buaya sebagai Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

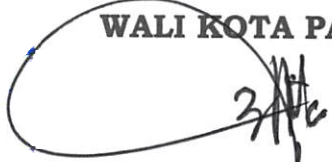
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klain Pengganti Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/275/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perumahan Nelayan Lubuk Buaya Sebagai Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang melakukan penanganan untuk pasien terkonfirmasi positif.
- KEDUA : Rumah Sakit Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dibawah pengampu Rumah Sakit Umum Pusat dr.M.Djamil Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 September 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal